

Upaya Mencegah Kebakaran Lemah *8 Korporasi Disidang Terkait Pembakaran Gambut*

Kebakaran lahan di hutan dan lahan gambut yang berulang sejak 1980-an menunjukkan lemahnya pencegahan. Pihak pemberi izin didorong melakukan pengawasan dan penindakan secara serius di tingkat lapangan.

"Pengawasan penataan sebagai bagian pencegahan juga sangat lemah. Peran penting pemerintah daerah dalam pengawasan penataan belum berjalan," kata Mas Achmad Santosa, Deputi Pemantauan Program dan Institusi Penegakan Hukum Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Selasa (4/3), di Jakarta.

Menurut dia, pencegahan kebakaran lahan ada di hulu dan efektif dalam jangka panjang. Itu bisa dilakukan melalui pengetatan pemberian izin konsesi perkebunan atau hutan tanaman industri di lahan gambut yang sangat rawan terbakar.

Selain itu, izin-izin itu juga wajib dilengkapi izin lingkungan, seperti rencana kelola lingkungan dan sarana/infrastruktur dalam pengendalian kebakaran. Namun, persyaratan-persyaratan ini diduga kuat tak diterapkan.

Secara terpisah, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Arief Yuwono mengatakan, upaya pencegahan kebakaran juga bisa melalui kepastian tata batas kawasan dan deliniasi batas konsesi perusahaan. Menurut dia, lokasi titik api berada di tempat yang seolah tidak bertuan.

Berdasarkan perlindungan gambut terkini, umumnya hanya pada area yang termasuk kawasan hutan. Namun, tata batas kawasan ini tak jelas karena baru 12 persen dari total luas kawasan hutan 120 juta hektar.

Di luar kawasan hutan, gambut hingga kedalaman tiga meter tak dilindungi atau bisa untuk budidaya. KLH mendorong RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bisa melindungi ekosistem gambut secara kuat. "Justru melalui RPP ini gambut di luar kawasan hutan bisa dilindungi," kata Arief.

Dalam RPP Gambut, sekitar 30 persen ekosistem gambut harus ditetapkan jadi fungsi lindung, termasuk kubah gambut dan berkedalaman lebih dari 3 meter. Selain itu, perlindungan juga diberikan bagi ekosistem gambut yang memiliki spesies endemik/dilindungi.

Penegakan hukum

Dari sisi penegakan hukum pembakaran lahan, Mas Achmad Santosa mengatakan bahwa mulai ada perbaikan. Ini ditunjukkan dengan kasus Rawa Tripa di Aceh pada 2012 yang membawa kasus perdata ganti rugi korporasi hingga Rp 366,06 miliar pada PT Kalista Alam, perusahaan perkebunan sawit (belum inkrah atau masih banding di Pengadilan Tinggi Aceh).

Masih di Rawa Tripa, kata dia, penegak hukum juga menggunakan skema pidana bagi Kalista Alam dan tiga

badan hukum (perseroan terbatas) lain. Kini, pengadilan pidana Kalista Alam sedang berlangsung dan tiga lainnya tahap P-21.

Pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada Juni 2013, kata dia, 8 korporasi sedang diproses secara hukum. Satu perusahaan disidang di PN Pelalawan dan tujuh perusahaan tahap akhir penyidikan.